



Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ida Bagus Ananta Kusuma¹ | I Nyoman Sukandia¹ | I Nyoman Sutama¹


1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Ida Bagus Ananta Kusuma,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
gusananta19@gmail.com

Abstract—For Indonesians, transportation is a very significant activity. It is essential to understand the availability of transportation services that are orderly and entertaining, as well as appropriate to the level of traffic demand. Consequently, a single national transportation system must be created to coordinate road and transit traffic. According to Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport and Carrier Liability regarding passenger accidents in public transport on Road Traffic and Transport, the purpose of this review is to outline the various legal protections available to public transport users. By offering safe, convenient, fast, and affordable services, public transport users are afforded legal protection. Public transport must be accessible as it is a crucial daily necessity. The government is in charge of organizing the public transportation system. There are significant issues with legal protection for passengers in the increasing global competition, which requires legal protection.

Keywords: Legal protection; public transportation passengers; law no. 22 of 2009



Pendahuluan

Penduduk Indonesia sangat mementingkan sektor transportasi. Ketersediaan pelayanan transportasi berdasarkan volume lalu lintas, permintaan, dan pelayanan transportasi yang tertib, nyaman, cepat, mudah, dan terjangkau dapat diwujudkan dengan menyadari pentingnya peran transportasi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 1998). Manusia adalah makhluk sosial dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup sehat. Karena permintaan ini tidak dapat dipenuhi di satu lokasi, Transportasi diperlukan oleh manusia untuk memindahkan mengangkut orang, benda, atau keduanya dengan kendaraan. (Abbas Salim, 2000). Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai keinginan yang harus dipenuhi agar hidupnya bahagia.

Hukum adalah hukum, dan berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Untuk membela kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang dilakukan sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dengan adanya angkutan umum, masyarakat dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kewajiban dan perannya dalam masyarakat. Pekerja, ibu rumah tangga, pelajar, dan lainnya menggunakan transportasi umum ini. Hal ini menunjukkan pentingnya transportasi di Indonesia, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pertumbuhan dan peningkatan kualitas jasa transportasi. Pembinaan hukum Semua pihak yang berhubungan dengan pengguna jasa transportasi harus dapat mengandalkan kejelasan dan perlindungan hukum, selain menambah aturan baru dan mengganti aturan lama dengan yang baru.

Masyarakat saat ini banyak mengandalkan angkutan umum untuk kebutuhan perjalanannya mengingat mayoritas masyarakat masih memandang angkutan umum sebagai alternatif penting bagi individu atau badan usaha yang tidak memiliki mobil pribadi untuk keperluan pengangkutan barang. Kejadian-kejadian tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan transportasi, sehingga diperlukan peningkatan mutu pelayanan transportasi. Peningkatan jumlah armada kendaraan angkutan umum, misalnya, akan membantu meningkatkan standar fasilitas tersebut dan memastikan bahwa mereka yang menggunakan angkutan umum merasa aman dan nyaman. (Soegijatna Tjakranegara, 1995)

Alat penunjang angkutan umum harus memiliki aspek (subsistem) sebagai berikut: Jalan menyediakan ruang mobilitas. Terminal adalah titik awal atau akhir perjalanan yang melibatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan dan sistem pengelolaan, dengan tujuan mencapai efisiensi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sistem transportasi yang telah direncanakan. Oleh karena itu, untuk dapat menjangkau dan melayani masyarakat secara menyeluruh secara memadai, lalu lintas dan angkutan jalan juga harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan ketertiban umum. Meskipun angkutan umum paratransit tidak memiliki rute dan jadwal yang pasti, namun memiliki titik pemberhentian yang dapat diidentifikasi. Angkutan umum transportasi massal melakukannya.

Bahkan seringkali para pengusaha angkutan mengambil keputusan yang melibatkan pengemudi yang kurang baik dalam menjalankan kewajibannya, pengemudi yang menimbulkan gangguan terhadap penumpang, dan pengemudi yang menimbulkan kerugian non materi bagi penumpang, termasuk kerugian penumpang yang sebenarnya (material loss) dan kerugian non materiil. kerugian material, seperti gangguan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh rasa sakit. Lalu lintas merujuk pada pergerakan kendaraan dan individu di dalam jaringan jalan, yang merupakan komponen integral dari sistem transportasi nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, penting untuk mengembangkan potensi dan peran lalu lintas dengan fokus pada keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan. Mengingat peran lalu lintas dan angkutan jalan yang sangat penting dan strategis dalam menentukan hajat hidup orang banyak, diatur oleh negara dengan pengawasan pemerintah.

Dalam konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penumpang angkutan umum merujuk

kepada individu atau kelompok yang menggunakan layanan angkutan umum untuk melakukan perjalanan tertentu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dalam hal ini, pengangkut memiliki kewajiban untuk membawa penumpang tersebut. Dengan aman dari titik A ke titik B, tetapi penumpang diharapkan membayar biaya sebagai ganti layanan transportasi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan kepastian hukum dalam bentuk peraturan tertulis yang mencakup hak-hak konsumen dan jaminan hukum. Hal ini dilakukan melalui lembaga yang memiliki kewenangan hukum, dengan tujuan menangani segala kegiatan atau tindakan dari pelaku usaha yang mengganggu dan merugikan konsumen terutama kerugian yang disebabkan oleh tindakan pengangkut itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum bagi negara, oleh karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada penduduknya. Secara teori, perlindungan hukum masyarakat didirikan dan berpangkal pada pengertian pengakuan dan pembelaan harkat dan martabat manusia. Agar hak tersangka diakui dan dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa prasangka. Setelah memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha pengangkutan, apabila seseorang atau barang yang diangkut telah diasuransikan, dan kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan tersebut memenuhi standar keamanan, maka operasional pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut dianggap sah dan legal.

Pengangkutan sebagai suatu entitas yang memiliki otoritas penuh dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan transportasi di Indonesia, mewajibkan setiap orang yang berfungsi sebagai pengangkut untuk dianggap dapat melaksanakan tugasnya. Setelah memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha pengangkutan. Apabila orang dan/atau barang yang diangkut telah diasuransikan dan kondisi kendaraan yang digunakan dalam operasional pengangkutan tersebut memenuhi persyaratan yang sesuai, maka pengoperasian pengangkutan oleh pengangkut dianggap sah dan legal.

Mengacu pada konteks yang telah disebutkan sebelumnya, rumusan masalah yang dapat disusun adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum dan tanggung jawab pengangkut dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas pada angkutan umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Metode

Teknik yang dipilih untuk kepustakaan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis dalam kajian penelitian hukum normatif ini. Namun dalam penelitian ini, metode intelektual dan hukum untuk memecahkan masalah digunakan. Pendekatan Legislatif adalah suatu metode yang melibatkan penyelidikan terhadap ketentuan perundang-undangan dan pembatasan-pembatasan yang dihubungkan dengan masalah-masalah (*legal issues*) yang dihadapi.

Kepustakaan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis dalam kajian penelitian hukum normatif ini. Namun dalam penelitian ini, metode intelektual dan hukum untuk memecahkan masalah digunakan untuk mengevaluasi dokumentasi hukum guna menentukan makna terminologi yang digunakan dalam hukum. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menemukan definisi baru untuk kata-kata yang diselidiki atau untuk menilai penerapan teori dan praktis dari konsep-konsep hukum tersebut. Strategi ini sangat penting karena dapat digunakan untuk menghasilkan argumen hukum ketika menyelesaikan kesulitan hukum saat ini dengan mengetahui sudut pandang dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum. Dengan menyediakan istilah, konsep, dan prinsip hukum yang relevan, pandangan dan doktrin akan membantu memperjelas konsep.

Pembahasan

Salah satu pihak dalam kontrak pengangkutan, penumpang menerima jasa pengangkutan sebagai kompensasi dari pengangkut. Penumpang menempati dua peran: sebagai subjek sejak dia menandatangani kontrak transportasi dan sebagai objek karena dia adalah objek transportasi. Karena penumpang adalah orang-orang yang menggunakan jasa transportasi untuk kebutuhan mereka sendiri dan bukan untuk kepentingan bisnis, mereka dapat dianggap sebagai konsumen dalam situasi ini. Kata “konsumen” didefinisikan disebut (UUPK) merupakan definisi yang diakui secara formal dalam hukum Indonesia.

Konsumen adalah mereka yang memanfaatkan barang atau jasa yang dapat diakses oleh masyarakat umum penggunaan pribadi, keluarganya, atau orang lain. Menurut definisi yang diberikan di atas, penumpang dianggap konsumen jika memenuhi kriteria berikut: (a) setiap orang; yang dimaksud dengan “konsumen” adalah setiap orang yang menggunakan jasa dan/atau barang; (b) seorang pengguna; Berdasarkan penjelasan yang diberikan, maka istilah “pengguna” dalam masuk akal untuk digunakan dalam penyusunan bagian ini untuk menekankan bahwa tidak semua produk dan/atau jasa yang dikonsumsi adalah hasil dari penjualan dan pembelian. Dengan kata lain, pelanggan tidak harus mengorbankan kesuksesan mereka dengan mengeluarkan uang tunai untuk membeli layanan dan/atau barang tersebut.

Unsur-unsur definisi membantu untuk menekankan gagasan signifikansi. Kepentingan ini melampaui kebutuhan dasar seseorang dan keluarganya dan mencakup jasa dan/atau barang yang dibuat dengan orang lain, termasuk benda hidup, serta jasa dan/atau komoditas yang tidak dapat dijual. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “konsumen” dalam UUPK ini semata-mata mengacu pada pengguna akhir. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu diupayakan penyediaan suatu peraturan tertulis yang mengatur hak-hak konsumen dan memberikan perlindungan hukum harus disediakan oleh lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelaku korporasi melakukan kegiatan atau tindakan yang mengganggu dan merugikan pelanggan, khususnya kerugian konsumen. samping. karena keputusan operator sendiri (AZ Nasution, 2001: 3)

Tanggung jawab utama pengangkut adalah memastikan bahwa penumpang terlindungi. Sebagai imbalan atas kemampuan membebaskan biaya transportasi kepada penumpang, tugas pengangkut adalah untuk mengangkut orang atau barang dan menyediakan dokumentasi transportasi. Mengenai berbagai Ketentuan perlindungan penumpang penyelenggara angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah perjanjian angkutan ditandatangani dan/atau setelah penumpang dan/atau pengirim barang membayar lunas angkutan. Selain itu, pemilik usaha yang menyediakan angkutan umum bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh pengusaha angkutan. (Abdulkadir Muhamad, 1994:)

Perlindungan pemerintah yang disebut "perlindungan hukum preventif" mencoba menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Peraturan perundang-undangan mencantumkan hal tersebut dengan tujuan memasang peringatan atau batasan tentang cara melakukan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam hal terjadi konflik atau pelanggaran yang dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non litigasi (masyarakat), perlindungan atau sanksi hukum represif seperti denda, penjara, dan hukuman lebih lanjut merupakan garis pertahanan terakhir.

Bagi semua pihak yang bergerak dalam penyelenggaraan jasa transportasi, baik operator angkutan, pekerja (pengemudi/pengemudi), maupun penumpang diharapkan dapat meningkatkan kejelasan hukum. Dalam hal pengoperasian, pengemudi atau pengemudi angkutan adalah mereka yang secara kontraktual berkomitmen untuk melakukan tugas pengangkutan sesuai dengan tuntutan operator atau pengangkut angkutan. Pengguna angkutan umum di darat dijamin mendapat perlindungan hukum. Peraturan ini bertindak sebagai pedoman untuk menjaga kepentingan tersebut. Jika penyedia jasa angkutan umum melanggar hak penumpang, Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penumpang akibat kelalaian atau kesalahan pengemudi. Selain memberikan pelayanan yang nyaman, aman berupa fasilitas yang memadai bagi pelanggan, operator angkutan umum diwajibkan untuk mendidik pengemudinya agar bertindak dengan baik saat mengangkut penumpang ke tempat tujuan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, angkutan umum merupakan fasilitas yang sering digunakan untuk membantu transportasi. Keamanan dan kenyamanan penumpang sebagai pengguna jasa harus menjadi prioritas bagi pemilik peralatan di industri transportasi tanpa merasa terhina dengan kondisi peralatan yang kurang baik dan tanpa mengorbankan keselamatan diri agar hak penumpang dapat terpelihara dengan baik. Namun pada kenyataannya hak kenyamanan dan keamanan penumpang tertentu dalam menggunakan jasa transportasi untuk lalu lintas jalan raya masih belum terpenuhi.

Angkutan umum ini dioperasikan oleh beberapa pihak, termasuk sektor publik, swasta, dan sosial, dan masing-masing pihak berkewajiban oleh suatu perjanjian yang mengatur kewajiban dan hak-hak istimewa dari mereka yang menyediakan dan menggunakan angkutan umum. UU Lalu Lintas Angkutan Jalan Tahun 2009 diundangkan untuk lebih memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa transportasi, termasuk operator angkutan, karyawan/pengemudi, dan penumpang. Kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya penumpang bukanlah hal yang aneh; pada kenyataannya, hal itu hampir menjadi hal yang biasa, khususnya di negara-negara berkembang di mana undang-undang lalu lintas masih belum dikenal.

“Operator angkutan umum harus mengganti kerugian yang diderita oleh pelanggan atau pengirim sebagai akibat kecerobohan dalam menyediakan jasa angkutan. Akuntabilitas dalam esai ini didasarkan pada perilaku buruk yang dipaksakan. Terlepas dari kesalahan dan contoh "kelalaian" yang ditemukan di seluruh buku ini. “Kekalahan itu adalah kesalahan semua orang. disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohannya di samping kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya.” Selain itu, artikel ini memenuhi kondisi tersebut. Perusahaan yang menyediakan angkutan umum juga harus memiliki asuransi pertanggungjawaban”. Selain itu, pengusaha di industri transportasi bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas pekerjanya. Penyedia transportasi harus membayar biaya penumpang, dan uang harus ditempatkan pada waktu yang dijadwalkan. Jika hak ini dilanggar, akan dikenakan denda paling banyak satu juta rupiah. Selain itu, pemilik alat angkutan umum yang melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan seluruh iuran yang dipungut kepada penumpang .

Tugas pengangkut pembawa berhak atas ganti rugi berdasarkan kepentingan masing-masing pihak, kemampuan keuangannya, keadaannya, dan juga wajib memelihara ahli waris dari korban yang meninggal, yang merupakan pihak ketiga dalam perjanjian itu. Selain itu, pengangkut bertanggung jawab atas tindakan yang tidak bertanggung jawab atau tidak layak untuk tugas yang dilakukan oleh personilnya sendiri, seperti saat mereka mengoperasikan kendaraan saat terlalu lelah, tertidur, atau mabuk (kesalahan manusia). Di bawah jaminan kecelakaan penumpang wajib, setiap penumpang diharuskan membayar kontribusi wajib, juga dikenal sebagai jaminan wajib, selain harga tiket mereka. Suatu bukti jaminan yang menunjukkan penyelesaian perjanjian pertanggunggunaan kecelakaan penumpang yang diperlukan antara pemberi kerja dan penyumbang harus diberikan pada setiap tiket. Namun, tujuan utama pemerintah adalah bahwa “Setiap penumpang harus membayar kontribusi atau iuran untuk menjalin hubungan hukum yang menetapkan kewajiban pertanggungjawaban”.

Ahli waris korban yang meninggal adalah pihak ketiga yang menjadi kewajiban pengangkut menurut perjanjian, dan ganti rugi harus dibayarkan sesuai dengan kedudukan, kekayaan, dan keadaan mereka. Selain itu, pengangkut bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh kelalaian karyawannya sendiri jika tidak siap menangani tugas-tugas seperti: Jika Anda mengemudi karena terlalu lelah, mengantuk, atau mabuk (kesalahan manusia), pengangkut akan membahas bagaimana tanggung jawab akan dibagi dengan Anda. Oleh karena itu, pengangkut atau pemilik muatan sepenuhnya bertanggung jawab atas cara penanganan transit.

Tertanggung, dalam hal ini pembayar iuran wajib, berhak mendapat santunan atau uang pengganti dari Jasa Raharja, atau diwajibkan, jika menderita cacat atau meninggal dunia akibat kecelakaan angkutan umum. Membayar melalui perusahaan atau operator peralatan transportasi penumpang pembayaran yang diperlukan untuk dana asuransi kecelakaan penumpang yang diperlukan. Setiap penumpang harus memberikan dokumentasi pembayaran kontribusi wajib dan menunjukkan bahwa mereka telah menerima voucher untuk kontribusi wajib yang ditunjukkan

pada tiket mereka. Pengusaha dan pemilik usaha yang menjalankan usaha alat transportasi penumpang harus mengumpulkan kontribusi yang dibutuhkan dari pelanggan, menawarkan kupon yang sesuai, dan menyetorkan uang yang diperoleh ke PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. (Humas PT A.K. Jasa Raharja,1984:17)

Hak dan tanggung jawab ditetapkan antara para pihak ketika pengangkutan didasarkan pada kesepakatan prinsip, baik konsensual maupun tertulis. Dalam memenuhi tugas tersebut, dilakukan kegiatan untuk mendukung atau mengurangi segala risiko yang terkait dengan pelaksanaan (eksekusi) perjanjian. Demikian pula, ada kemungkinan terjadi sesuatu pada saat pengangkut melakukan tugasnya untuk mengantarkan penumpang dengan selamat sampai tujuan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi penumpang. Undang-undang pengangkutan mengakui tiga jenis ada tiga jenis pertanggungjawaban: kesalahan mutlak, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya. Pihak yang mengalami kerugian harus menunjukkan kelalaian pengangkut. Pihak yang dirugikan, bukan pengangkut, yang menanggung beban pembuktian. Karena asumsi tanggung jawab, tanggung jawab Konsep ini menyatakan bahwa pengangkut selalu dimintai pertanggungjawaban atas segala kerugian yang diakibatkan oleh pengangkutan yang diaturinya.

Namun, pengangkut dibebaskan dari keharusan membayar ganti rugi, jika ia dapat menunjukkan ketidakbersalahannya. Tidak bersalah berarti tidak bertindak lalai, berusaha mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kerugian, atau mengalami kejadian yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan kerugian. Pengangkut harus membuktikan kasusnya, bukan pihak yang mengklaim kesalahan. Kecuali pengusaha angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu terjadi karena kelalaiannya, maka konsep asumsi kesalahan dapat dituangkan dalam perjanjian pengangkutan antara penyedia angkutan umum dan penumpang. Dengan demikian, terbukti bahwa hukum transportasi Indonesia menjunjung baik asumsi bersalah maupun premis pertanggungjawaban karena bersalah. Dalam hal beban pembuktian masing-masing pihak, kedua konsep ini bertentangan. Sebab, sesuai dengan kedua asas tersebut, pengangkut wajib menerima tanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh operasi transportasi, tetapi dibebaskan dari tanggung jawab jika terbukti tidak bersalah. Akuntabilitas lengkap. Peraturan ini menetapkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan selama pengiriman yang diaturinya, terlepas dari kesalahannya

Beban pembuktian diabaikan dalam metode ini, sehingga unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Setiap variabel yang menyebabkan kerugian harus dipertimbangkan di bawah kendali pengangkut. Asas tanggung jawab yang telah diuraikan di atas adalah asas tanggung jawab karena kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Kecuali penumpang dapat membuktikan bahwa kehilangan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kecerobohan pengangkut, pengangkut tidak bertanggung jawab atas barang bawaan penumpang yang hilang, bunyi Pasal 192 ayat (4). Konsep pertanggungjawaban atas kesalahan dinyatakan secara eksplisit dalam pernyataan ini.

Pertanggungjawaban hukum secara rinci diartikan sebagai kewajiban menerima tanggung jawab dan membayar kerugian yang timbul (jika diminta). Kewajiban ini berlaku untuk administrasi dan hukum. Kondisi manusia dari perilaku atau tindakan, baik disengaja atau tidak, adalah tanggung jawab. Bertindak karena pengetahuan dan tugas adalah definisi lain dari tanggung jawab. Perkembangan tugas itu sebagai hasil dari keberadaan manusia baik dalam masyarakat maupun alam. “Kesediaan untuk menutup biaya yang timbul karena penggunaan transportasi atau dengan perjanjian termasuk transportasi untuk penumpang, penerima manfaat, atau pihak ketiga,” tegas Abdulkadir Muhammad yang memenuhi syarat menurut undang-undang” adalah yang dimaksud dengan kewajiban pengangkut.(Abdulkadir Muhammad, 2013: 299).

Suatu peristiwa atau kecelakaan yang terjadi sebagai akibat ulah manusia atau kerusakan prasarana transportasi sebelum, selama, atau setelah penyelenggaraan transportasi yang mengakibatkan kerugian materil, fisik, atau moneter, dianggap sebagai kecelakaan dari sudut pandang hukum transportasi Indonesia. Bukan penumpangnya, pemilik muatannya, atau

pengangkutnya, melainkan nyawa penumpangnya atau hilangnya mata pencahariannya. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka, maka pengemudi dan penyedia angkutan umum bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan daripada memberhentikan perkara pidana. Akibat kelalaian pengangkut, baik penumpang maupun bukan penumpang yang menderita akibat kecelakaan itu harus mendapatkan ganti rugi.

Selain itu, organisasi penyedia Kerugian yang dialami oleh pemesan, pengirim, atau pihak ketiga sebagai akibat dari kelalaian dalam memberikan jasa angkutan menjadi tanggung jawab angkutan umum. Yang harus diperhatikan adalah pelaku usaha angkutan Tanah diwajibkan oleh Undang-Undang, Pasal 188, untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen atau pengirim barang sebagai akibat kelalaian dalam penyediaan jasa transportasi. Bahkan Undang-Undang semakin memudahkan pelaksanaan kewajiban tersebut. Selanjutnya, usaha angkutan darat bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan tenaga pengangkut. Berdasarkan konsep Para pihak dapat bersepakat untuk mengeksploitasi prinsip kebebasan berkontrak demi keuntungan praktis mereka dalam menyelesaikan kewajiban. Apabila metode ini diterapkan, perjanjian pengangkutan harus diungkapkan secara jelas, seperti dalam dokumen perjanjian pengangkutan.

Kecuali Penyelenggara kecelakaan angkutan darat Bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang, baik dalam bentuk kematian atau luka-luka, sebagai hasil dari kegiatan pengangkutan. Tanggung jawab ini mencakup kejadian yang tidak dapat dihindari atau mencegahnya, serta sebaliknya sebagai akibat dari suatu peristiwa. kesalahan yang dilakukan penumpang.. Kerugian Istilah "kerugian" mempunyai arti yang sama dengan "kerugian nyata". Bilamana pengangkut berhasil mengangkut orang ke tempat tujuan dengan selamat, perikatan itu gugur. Kecuali jika penumpang dapat menunjukkan bahwa pengangkutan yang harus disalahkan atas kerugian tersebut, bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas barang bawaan penumpang yang hilang benar-benar terjadi disebabkan oleh kesalahan atau kecerobohan pengangkut. Artikel ini secara eksplisit menerima premis bahwa pengangkut selalu bersalah (juga dikenal sebagai tanggung jawab praduga).

Dalam hal korban apabila ada korban meninggal dunia, pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha angkutan darat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada ahli waris korban dalam hal biaya pengobatan dan/atau pemakaman. karena kecelakaan. lalu lintas. Namun, pencabutan tuntutan pidana tidak diwajibkan bagi pengemudi, pemilik, atau pelaku usaha angkutan darat. Selain itu, kewajiban ada pada pengemudi, pemilik, atau perusahaan angkutan darat. menanggung biaya pengobatan korban tanpa membebaskannya dari tanggung jawab pidana jika korban menderita luka fisik atau mental akibat tabrakan kendaraan sebagaimana.

Simpulan

Perlindungan penumpang adalah tugas pertama pengangkut Menurut Menurut Pasal 186 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perusahaan angkutan umum memiliki kewajiban untuk mengangkut orang dan/atau barang setelah menyetujui perjanjian pengangkutan dan/atau menerima pembayaran dari penumpang dan/atau pengirim barang sebagai biaya angkutan untuk penumpang. Dua tambahan perlindungan bagi penumpang adalah "Perusahaan angkutan umum memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindakan siapapun yang bekerja dalam kegiatan mereka." Pengangkut bertanggung jawab atas segala kejadian kecelakaan yang menimpa penumpang. sesuai dengan Pasal 188 yang mengatur bahwa pengusaha angkutan umum memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang sebagai akibat kecerobohan dalam memberikan layanan angkutan di angkutan umum. Pasal 188 memiliki komponen "kelalaian", tetapi konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan masih relevan. Melainkan dalam hal terjadi peristiwa dalam situasi di mana kejadian tersebut tidak dapat dicegah atau dihindari, atau merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penumpang, pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang mengalami luka-luka atau meninggal dunia.

Pengemudi diharapkan terbiasa dengan praktik berkendara yang aman, terutama saat membawa penumpang dengan kebutuhan prioritas. Dengan disahkannya tujuan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di masa depan, perusahaan angkutan umum akan terus diwajibkan secara hukum untuk memberikan layanan yang aman, nyaman, dan memuaskan kepada penumpang. Sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, cepat dan terjangkau

Daftar Pustaka

Abbas Salim, 2000, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti

AZ Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Mediam, Jakarta

Humas PT A.K. Jasa Raharja, *Penjelasan Umum Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang* (1984)

Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta Jakarta